



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hermalena binti Dasril St. Bagindo**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kampuang Koto, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam,, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Andrison bin Muslim**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Gang Anggur, RT.02 RW. 14 Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 136/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah:0259/010/X/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 29 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kumpang Koto Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto selama lebih kurang 1 minggu, kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Gang Anggur, Rt/Rw 02/14, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Hamzah Hidayat Putra, lahir tanggal 17 Mei 1997, 2. Hamdani Wahyu Darmawan, lahir tanggal 05 November 2000, 3. Rafi Akbar Aditama, lahir tanggal 21 April 2004 ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1.Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang Rp.750.000,- setiap bulannya, uang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan ketika Penggugat meminta tambahan uang kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan mengatakan tidak ada uang, sehingga Penggugatlah yang mencari tambahannya dengan berjualan parfum, dan sejak tahun 2012 Penggugat sama sekali tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 4.2.Tergugat adalah seorang yang betemperamental tinggi, Setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar dan memukul tubuh Penggugat, yang menyebabkan Penggugat kesakitan;
  - 4.3.Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2012, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lancar lagi walaupun Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014 yang disebabkan karena pada saat

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berjualan di pasar, Tergugat melihat Penggugat sedang mengobrol dengan teman sesama pedagang, kemudian Tergugat malah marah-marah dan menuduh Penggugat berpacaran, setelah itu Tergugat memaksa Penggugat pulang dan diperjalanan pulang Tergugat memukul kepala Penggugat dengan helm, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, keesokkan harinya Penggugat memutuskan meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Koto Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Gang Anggur, Rt/Rw 02/14, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 19 September 2016 dan 17 oktober 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

## A. Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Hermalena Nomor 100/685/Pemr/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari, Kecamatan IV Koto Pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatra Barat, yang telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0259/010/X/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 29 Agustus 2016 yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **Marlis binti Husin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kampuang Koto Tuo, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hermalena dan kenal dengan suami Penggugat bernama Andrison karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampuang Koto, Jorong Pahambatan Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, kemudian merantau ke Jawa Tengah ke Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat bertemperamen tinggi dan suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat serta pencemburu. Apabila Penggugat meminta kekurangan belanja untuk rumah tangga, Tergugat malah marah-marah sampai memukul Penggugat dan menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi di kampung Koto, Jorong Pahambatan Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jawa Tengah di Sukoharjo sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Sukoharjo untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun usaha saksi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah atau belanja kepada Penggugat;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sasmita binti Husin**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Simpang Banuhampu, Jorong Padang Lua, Kenagarian Banuhampu, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hermalena dan kenal dengan suami Penggugat bernama Andrisson karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampuang Koto, Jorong Pahambatan Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, kemudian merantau ke Jawa Tengah ke Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sampai berpisah;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang mempedulikan Penggugat, dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi bersama ibu Penggugat pernah pergi ke Sukoharjo untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kampuang Koto, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kampuang Koto, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kampung Koto, Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah rumah tangga, Tergugat betemperamental tinggi, setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar dan memukul tubuh Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014 yang disebabkan karena pada saat Penggugat berjualan di pasar, Tergugat melihat Penggugat sedang mengobrol dengan teman sesama pedagang, kemudian Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat berpacaran, setelah itu Tergugat memaksa Penggugat pulang dan diperjalanan pulang, Tergugat memukul kepala Penggugat dengan helem, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, keesokan harinya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Andrison bin Muslim**) terhadap Penggugat (**Hermalena binti Dasril St. Bagindo**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 26 oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta **Dasril, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Asnita**

**Zainal Ridho, S. Ag.**

Panitera Pengganti

**Dasril, S.H.**

### PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
	3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	194.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>375.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)</b>

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No. 136/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)